

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG POLIS KRESNA LIFE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ASURANSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 140/K/TUN/2025**Adi Gunawan**

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Email: adi.g@mhs.unsoed.ac.id

Sulistyandari

Profesor Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Rahadi Wasi Bintoro

Doktor Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

Abstract

This study aims to analyze the forms and effectiveness of legal protection for policyholders of PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) following Supreme Court Decision Number 140/K/TUN/2025, which declared the revocation of the company's business license by the supervisory authority to be lawful. The research employs a normative legal research method using statutory, case, and conceptual approaches, through the analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that, normatively, the insurance legal system has positioned policyholders as protected legal subjects and has legitimized the revocation of business licenses as a measure to safeguard the public interest. However, post-final and binding judgment, legal protection tends to be procedural in nature through liquidation mechanisms and has not fully guaranteed the substantive recovery of policyholders' rights due to the company's limited assets and the absence of effective guarantee instruments. This condition underscores a gap between the normative guarantees of legal protection and the reality of fulfilling policyholders' rights. This study provides a critical evaluation of the effectiveness of legal protection for policyholders following the revocation of an insurance company's business license.

Keywords: legal protection; policyholders; insurance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan efektivitas perlindungan hukum bagi pemegang polis PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life) pasca Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025 yang menyatakan sah pencabutan izin usaha oleh otoritas pengawas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif sistem hukum perasuransian telah menempatkan pemegang polis sebagai subjek hukum yang dilindungi, serta melegitimasi pencabutan izin usaha sebagai langkah perlindungan kepentingan publik. Kendati demikian, perlindungan hukum pasca putusan *inkracht* cenderung bersifat prosedural melalui mekanisme likuidasi dan belum sepenuhnya menjamin pemulihan hak pemegang polis secara substantif akibat keterbatasan aset perusahaan dan instrumen penjaminan. Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan antara jaminan normatif perlindungan hukum dan realitas pemenuhan hak pemegang polis. Penelitian ini memberikan evaluasi kritis terhadap efektivitas perlindungan hukum pemegang polis pasca pencabutan izin usaha perusahaan asuransi.

Kata Kunci: perlindungan hukum; pemegang polis; asuransi.

I. PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalani kehidupannya senantiasa dihadapkan pada berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik yang bersifat materiil maupun imateriil, sebagai konsekuensi dari setiap aktivitas dan pilihan yang diambil.¹ Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks, kebutuhan akan mekanisme perlindungan terhadap risiko tersebut menjadi semakin penting.² Menanggapi hal tersebut, industri asuransi hadir sebagai instrumen perlindungan sekaligus penghimpunan dana masyarakat yang berfungsi untuk mengalihkan dan mengelola risiko guna memberikan rasa aman serta kepastian bagi masyarakat atas kemungkinan terjadinya peristiwa yang merugikan.³

Penyelenggaraan usaha perasuransian dalam sistem hukum Indonesia secara normatif diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut UU No.

40/2014 tentang Perasuransian). Pasal 1 ayat (1) UU No. 40/2014 tentang Perasuransian mendefinisikan asuransi sebagai perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, di mana perusahaan asuransi menerima premi sebagai imbalan untuk memberikan ganti rugi atau pembayaran manfaat tertentu kepada pemegang polis atas risiko yang tidak pasti sesuai perjanjian.⁴ Ketentuan ini menegaskan bahwa hubungan hukum antara perusahaan asuransi dan pemegang polis dibangun atas dasar perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik, di mana perusahaan asuransi berkewajiban memberikan perlindungan finansial sesuai dengan risiko yang dipertanggungkan.⁵

Berdasarkan uraian tersebut, perlindungan hukum bagi pemegang polis merupakan elemen fundamental dalam penyelenggaraan usaha perasuransian.⁶ Pemegang polis sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (22) UU No. 40/2014 tentang Perasuransian adalah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk

¹ Al Tasya Fitrah dan Nuri Aslami, "Peran Agen dalam Menentukan Perencanaan Pemasaran dan Meningkatkan Minat Nasabah terhadap Produk Asuransi Syariah," *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 21, no. 2 (2022): hlm. 23, <https://doi.org/10.47467/mk.v2i1i.872>.

² Farida Ayu Kamdani dan Sumriyah Sumriyah, "Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life," *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 3, no. 1 (2023): hlm. 133, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1234>.

³ Steven Putra Tanujaya dan Widhi Ariestianti Rochdianingrum, "Pengaruh Solvabilitas, Premi, dan Beban Klaim Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di BEI," *JIMBis: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 2, no. 1 (2023): hlm. 89, <https://doi.org/10.24034/jimbis.v2i1.5866>.

⁴ Christine S. T. Kansil dan Felicia Amanda Sulistio, "Analisis Elemen-Elemen Penting dalam

Asuransi Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014," *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production* 2, no. 1 (2024): hlm. 177, <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1600>.

⁵ Haris Budiman dkk., "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa," *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 2 (2022): hlm. 169, <https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7074>.

⁶ Nilam Nurainiyah, I Ketut Astawa, dan Tri Setiady, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian," *UNES Law Review* 5, no. 7 (2024): hlm. 170, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2236>.

memperoleh perlindungan atau pengelolaan risiko bagi dirinya atau pihak lain. Kedudukan pemegang polis sebagai pihak yang mempercayakan dananya kepada perusahaan asuransi menempatkannya sebagai subjek hukum yang secara normatif memerlukan jaminan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan atas hak-haknya, terutama ketika perusahaan asuransi tidak mampu memenuhi kewajibannya.⁷

Pasal 57 ayat (1) UU No. 40/2014 tentang Perasuransian juga memberikan peran strategis kepada negara melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perasuransian guna menjamin stabilitas industri serta melindungi kepentingan pemegang polis.⁸ Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU No. 40/2014 tentang Perasuransian, kewenangan OJK mencakup tindakan administratif hingga pencabutan izin usaha jika perusahaan asuransi dinilai tidak memenuhi ketentuan kesehatan keuangan dan membahayakan kepentingan pemegang polis.⁹ Pencabutan izin usaha tidak hanya berimplikasi pada penghentian kegiatan operasional perusahaan, tetapi juga menimbulkan kewajiban hukum untuk menjamin serta melindungi kepentingan

pemegang polis asuransi yang berpotensi mengalami kerugian akibat likuidasi perusahaan.¹⁰

Salah satu kasus nyata mengenai pencabutan izin usaha perusahaan asuransi oleh OJK terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025. Perkara ini bermula dari diterbitkannya Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang pencabutan izin usaha di bidang asuransi jiwa atas PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), serta Surat Perintah Tertulis Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK No. S-30/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023. Keputusan tersebut didasarkan pada hasil pengawasan OJK yang menunjukkan kondisi keuangan Kresna Life sangat tidak sehat, dengan tingkat solvabilitas jauh di bawah ketentuan minimal, bahkan bernilai negatif ratusan persen, serta adanya fakta gagal bayar klaim kepada pemegang polis.

Atas dasar itu, PT Duta Makmur Sejahtera bersama pihak-pihak terkait (termasuk pemegang polis dan pihak lain sebagai penggugat intervensi) mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan permohonan penundaan pelaksanaan

⁷ Wetmen Sinaga, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi," *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 3 (2022): hlm. 344, <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.161>.

⁸ Rinitami Njatrijani, Putri Ayu Sutrisno, dan Cantika Assyifani Primastito, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024): hlm. 164, <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.149-168>.

⁹ Nurainiyah, I Ketut Astawa, dan Tri Setiady, "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian," hlm. 177.

¹⁰ Vincencia Mayang Asmara Megaputri, Iswi Hariyani, dan Bhim Prakoso, "Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi dan Perlindungan Konsumen Pasca Pencabutan Izin Usaha," *Recital Review* 7, no. 2 (2025): hlm. 288-298, <https://doi.org/10.22437/rr.v7i2.47747>.

dan menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-42/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023, serta Surat Perintah Tertulis Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK No. S-30/D.05/2023 tanggal 23 Juni 2023. PTUN Jakarta mengabulkan gugatan, dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usana Negara (PTTUN) Jakarta. OJK kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Melalui Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025, majelis hakim menilai *judex facti* keliru menerapkan hukum karena pencabutan izin usaha telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK (POJK) No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, serta kondisi faktual Kresna Life yang membahayakan pemegang polis, sehingga Mahkamah Agung mengabulkan kasasi OJK, membatalkan putusan PTUN dan PTTUN, serta menolak seluruh gugatan para penggugat dan penggugat intervensi.

Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025 yang telah berkekuatan hukum tetap membawa implikasi tidak hanya terhadap status hukum Kresna Life sebagai entitas perusahaan asuransi, tetapi juga terhadap posisi dan perlindungan hukum pemegang polis. Pencabutan izin usaha di bidang perasuransian berimplikasi langsung

pada terhentinya seluruh kegiatan usaha Kresna Life, sehingga perusahaan tersebut tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan perasuransian. Seiring dengan berakhirnya kegiatan usaha tersebut, Kresna Life juga dibebani kewajiban hukum melakukan likuidasi atau penyelesaian seluruh hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi dari pembubaran badan hukum. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi para nasabah, khususnya tertanggung, ketika klaim asuransi tidak dapat dipenuhi setelah pencabutan izin usaha.¹¹ Situasi tersebut menuntut adanya sikap dan tindakan yang serius dari negara dan otoritas terkait untuk memastikan terselenggaranya perlindungan hukum yang efektif bagi para pemegang polis, guna menjamin pemenuhan hak-hak mereka serta mencegah terjadinya kerugian yang lebih besar akibat kegagalan Kresna Life dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan yang terjadi terkait perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi. UU No. 40/2014 tentang Perasuransian menempatkan perlindungan hukum bagi pemegang polis sebagai elemen fundamental dalam penyelenggaraan usaha perasuransian, yang diwujudkan melalui kewajiban perusahaan asuransi dalam

¹¹ Ahmad Zainudin, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Terhadap Pencabutan Izin Usaha Asuransi," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial*

dan Keagamaan 19, no. 3 (2022): hlm. 810, <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.808-818>.

memenuhi klaim, pengawasan preventif dan represif oleh OJK, serta mekanisme pencabutan izin usaha yang disertai jaminan penyelesaian hak dan kewajiban perusahaan terhadap pemegang polis. Kendati demikian, Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025 memperlihatkan bahwa meskipun pencabutan izin usaha telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada kenyataannya tindakan tersebut tidak serta-merta diikuti oleh mekanisme penyelesaian klaim yang efektif dan cepat.

Keberadaan norma hukum yang menjamin perlindungan pemegang polis belum sepenuhnya diimbangi dengan pemenuhan hak-hak pemegang polis pasca pencabutan izin usaha. Berdasarkan hal tersebut, terdapat gap antara cita hukum berupa perlindungan hukum yang efektif, adil, dan pasti bagi pemegang polis, dengan praktik di mana pemegang polis masih harus menanggung kerugian akibat pencabutan izin usaha perusahaan asuransi. Kesenjangan inilah yang menegaskan urgensi penguatan kerangka hukum dan kelembagaan agar perlindungan pemegang polis tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terimplementasi secara nyata.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji perlindungan hukum pemegang polis akibat pencabutan izin usaha perusahaan asuransi maupun peran OJK dalam pengawasan sektor perasuransian. Kendati

demikian, kajian yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum pemegang polis pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 140/K/TUN/2025 yang bersifat *inkracht* masih terbatas. Berangkat dari konstruksi normatif dan faktual yang telah diuraikan, penelitian ini menawarkan kebaruan yang terletak pada fokus analisis perlindungan hukum pemegang polis pasca Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025 terkait pencabutan izin usaha Kresna Life sebagai perusahaan asuransi.

Penelitian terdahulu yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Terkait Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Likuidasi Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan” pada dasarnya menitikberatkan kajiannya pada perubahan kewenangan kelembagaan, khususnya peralihan kewenangan likuidasi perusahaan asuransi dari OJK kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) serta desain normatif Program Penjaminan Polis yang akan berlaku secara penuh pada tahun 2028. Fokus penelitian tersebut masih bersifat prospektif dan normatif-kelembagaan, sehingga belum menyentuh secara mendalam persoalan perlindungan hukum pemegang polis dalam konteks konkret sengketa dan putusan peradilan tata usaha negara yang telah berkekuatan hukum tetap.¹²

¹² Yusuf Berlin Isu, “Perlindungan Hukum Nasabah Terkait Kewenangan Lembaga Penjamin

Simpanan dalam Likuidasi Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023

Penelitian lain dengan judul “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi dan Perlindungan Konsumen Pasca Pencabutan Izin Usaha” mengkaji akibat hukum pencabutan izin usaha perusahaan asuransi serta tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang polis, dengan studi kasus PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Penelitian ini menempatkan perlindungan hukum pemegang polis dalam kerangka perlindungan internal melalui perjanjian polis dan perlindungan eksternal melalui pengawasan OJK serta peran LPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), termasuk kemungkinan penyelesaian sengketa melalui gugatan wanprestasi. Kendati demikian, penelitian tersebut belum mengaitkan secara spesifik implikasi putusan Mahkamah Agung dalam perkara tata usaha negara terhadap efektivitas perlindungan hukum pemegang polis pasca pencabutan izin usaha.¹³

Penelitian selanjutnya yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa di Indonesia (Studi Kasus PT Asuransi Jiwasraya)” lebih menekankan pada bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi pemegang polis, urgensi pembentukan lembaga penjaminan polis, serta

perbandingan sistem perlindungan pemegang polis di Indonesia dan Singapura. Fokus penelitian tersebut berada pada aspek kebijakan umum dan perbandingan hukum, sehingga belum secara khusus menganalisis relasi antara putusan peradilan administrasi negara dengan perlindungan hukum pemegang polis setelah pencabutan izin usaha perusahaan asuransi dinyatakan sah secara hukum.¹⁴

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis perlindungan hukum pemegang polis Kresna Life secara spesifik pasca Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025, yang tidak hanya menegaskan keabsahan tindakan administratif OJK dalam mencabut izin usaha, tetapi juga menimbulkan implikasi langsung terhadap posisi, hak, dan kepentingan hukum pemegang polis. Penelitian ini mengintegrasikan kajian hukum perasuransian, hukum administrasi negara, dan implikasi putusan pengadilan, dengan menempatkan pemegang polis sebagai subjek utama analisis. Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini mengisi kekosongan kajian mengenai kesenjangan antara jaminan normatif perlindungan pemegang polis dan realitas pemenuhan hak-hak pemegang polis dalam praktik pasca

Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 6 (2025), <https://doi.org/10.38035/rj.v7i6.1738>.

¹³ Vincencia Mayang Asmara Megaputri, Iswi Hariyani, dan Bhim Prakoso, “Tanggung Jawab Hukum

Perusahaan Asuransi dan Perlindungan Konsumen Pasca Pencabutan Izin Usaha.”

¹⁴ Stefany Palyama, “The Legal Protection of Life Insurance Policyholders in Indonesia (Case Study of PT. Asuransi Jiwa Raya),” *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 2, no. 1 (2022): 89–94, <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.48>.

pencabutan izin usaha yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penelitian terdahulu banyak membahas kerangka normatif perlindungan pemegang polis, peran OJK, serta aspek kebijakan likuidasi dan penjaminan secara umum; namun penelitian sebelumnya belum secara spesifik menjawab bagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025 mengubah posisi hukum pemegang polis menjadi kreditur dalam praktik likuidasi dan sejauh mana mekanisme likuidasi serta instrumen penjaminan mampu memulihkan hak pemegang polis secara substantif.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis Kresna Life pasca Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi perlindungan hukum pemegang polis, guna merumuskan penguatan kerangka hukum dan kelembagaan yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak pemegang polis secara nyata.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan

menempatkan hukum sebagai norma yang menjadi dasar pengaturan dan penilaian terhadap perlindungan hukum pemegang polis asuransi. Pendekatan ini relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji perlindungan hukum pemegang polis Kresna Life pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 140/K/TUN/2025, karena permasalahan yang dianalisis tidak berangkat dari perilaku empiris, melainkan dari keberlakuan dan penerapan kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang mengatur hubungan antara perusahaan asuransi, pemegang polis, dan OJK. Penelitian ini diarahkan untuk menelusuri dan merumuskan norma, asas, serta doktrin hukum yang relevan guna menjawab persoalan perlindungan hukum pemegang polis pasca pencabutan izin usaha dinyatakan sah secara hukum.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual secara terpadu. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis dan hierarkis ketentuan dalam UU No. 40/2014 tentang Perasuransian, peraturan pelaksanaannya, serta peraturan terkait kewenangan OJK dan mekanisme likuidasi perusahaan asuransi.¹⁶ Pendekatan kasus difokuskan pada analisis Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025 sebagai dasar untuk

¹⁵ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 124.

¹⁶ Ibid., hlm. 131.

memahami norma-norma hukum perasuransian dan hukum administrasi negara diterapkan oleh hakim dalam menilai keabsahan pencabutan izin usaha Kresna Life dan implikasinya terhadap kedudukan hukum pemegang polis.¹⁷ Pendekatan konseptual digunakan untuk memperjelas dan menajamkan konsep-konsep kunci seperti perlindungan hukum, pemegang polis, pencabutan izin usaha, dan likuidasi, agar analisis hukum yang dibangun memiliki konsistensi logis dan ketepatan makna.¹⁸

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis kondisi hukum perlindungan pemegang polis pasca pencabutan izin usaha Kresna Life, sekaligus menganalisis keterkaitan antara norma hukum, putusan pengadilan, dan realitas perlindungan yang diterima pemegang polis. Analisis dilakukan secara deduktif dengan bertolak dari ketentuan dan konsep hukum yang bersifat umum untuk menjelaskan serta menilai persoalan khusus yang muncul dalam kasus Kresna Life, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasinya.¹⁹ Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang diperoleh melalui studi kepustakaan

terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen resmi, buku, serta hasil penelitian yang relevan.²⁰

Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan, diklasifikasikan, dan diseleksi berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian, kemudian dianalisis secara normatif-kualitatif dengan cara penafsiran dan penguraian deskriptif-analitis.²¹ Melalui pola pikir deduktif, hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menarik kesimpulan dan merumuskan rekomendasi mengenai penguatan perlindungan hukum bagi pemegang polis asuransi pasca pencabutan izin usaha.²² Rekomendasi yang dihasilkan difokuskan pada penguatan kerangka hukum serta mekanisme kelembagaan guna menjamin pemulihan hak pemegang polis setelah pencabutan izin usaha. Rekomendasi tersebut dirancang agar bersifat normatif dan aplikatif sehingga dapat diadopsi oleh pembuat kebijakan dan otoritas terkait.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Pemegang Polis dalam Penyelenggaraan Perasuransian dan Kewenangan OJK

Pemegang polis dalam penyelenggaraan usaha perasuransian menempati kedudukan

¹⁷ Ibid., hlm. 145-146.

¹⁸ Ibid., hlm. 136.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 11-12.

²⁰ Ibid., hlm. 106-107.

²¹ Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 196; Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 148.

²² Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 256.

yang sentral sebagai subjek hukum yang secara normatif dilindungi oleh sistem hukum perasuransian.²³ Orientasi perlindungan tersebut secara eksplisit ditegaskan dalam Konsideran Menimbang huruf a UU No. 40/2014 tentang Perasuransian, yang menyatakan bahwa industri perasuransian yang sehat, andal, dan amanah bertujuan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis serta berperan dalam menjaga kepentingan masyarakat luas.

Perlindungan hukum pemegang polis merupakan tujuan fundamental yang menjiwai seluruh pengaturan usaha perasuransian, baik dalam ranah hukum privat maupun hukum publik. Pembahasan ini menyajikan kerangka normatif perbandingan yang akan digunakan sebagai tolok ukur dalam analisis kasus Kresna Life; oleh karena itu uraian tentang undang-undang sektoral, peraturan pelaksana, dan kewenangan OJK dimaksudkan untuk menyediakan dasar hukum yang menjadi parameter evaluasi implementasi kebijakan dan praktik penyelesaian klaim pada kasus konkret.

Secara normatif, Pasal 1 ayat (22) UU No. 40/2014 tentang Perasuransian mendefinisikan pemegang polis sebagai pihak

yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk memperoleh perlindungan atau pengelolaan risiko bagi dirinya atau pihak lain. Hubungan hukum tersebut lahir dari perjanjian asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 40/2014 tentang Perasuransian, yang menempatkan perjanjian asuransi sebagai dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi dengan kewajiban memberikan ganti rugi atau pembayaran manfaat tertentu apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti. Hubungan dalam perjanjian asuransi secara konseptual tunduk pada asas keperdataan, yaitu kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*. Kendati demikian, karakteristik perjanjian asuransi yang bersifat baku, berjangka panjang, dan sarat dengan ketimpangan posisi tawar menempatkan pemegang polis dalam posisi yang relatif lebih lemah dibandingkan perusahaan asuransi.²⁴ Kondisi tersebut menjadi dasar legitimasi intervensi negara melalui norma-norma imperatif dalam hukum perasuransian untuk menjamin perlindungan kepentingan pemegang polis dan mencegah penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha.²⁵

²³ Elsa Gravionika dan Amirah Dwi Subarkah, "Problematisasi Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi pada Kepailitan Perusahaan Asuransi: Analisis terhadap Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Asuransi," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 4231–36, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1227>.

²⁴ Margareta Kristiani Hartono dan Gunardi Lie, *Harmonization of Standard Insurance Clauses: A Consumer Protection and Fairness Perspective*, 10, no.

2 (2025): hlm. 11, <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12912>.

²⁵ Muhammad Ridwan dan Elisatris Gultom, "Optimalisasi Peranan Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Guna Mencegah Terjadinya Gagal Bayar oleh Perusahaan Asuransi," *Journal of Syntax Literate* 9, no. 11 (2024): hlm. 64, <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.16920>.

Pemegang polis dalam hubungan kontraktual asuransi memiliki hak utama untuk memperoleh manfaat asuransi atau pembayaran klaim apabila peristiwa yang dipertanggungjawabkan terjadi dan syarat polis telah dipenuhi. Kewajiban perusahaan asuransi untuk memenuhi klaim tersebut merupakan konsekuensi langsung dari penerimaan premi dan merupakan substansi fungsi perlindungan risiko dalam perjanjian asuransi. Hak pemegang polis atas informasi juga ditegaskan melalui pengaturan mengenai standar perilaku usaha perusahaan asuransi, khususnya kewajiban menyampaikan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk asuransi, ketentuan polis, serta mekanisme penyelesaian klaim.²⁶ Ketentuan tersebut secara normatif diatur dalam POJK No. 69/POJK.05/2016, yang mewajibkan perusahaan asuransi bertindak transparan, menyerahkan polis dalam jangka waktu tertentu, serta tetap bertanggung jawab atas pembayaran klaim sepanjang premi telah diterima, termasuk apabila terjadi kelalaian oleh agen asuransi.

Hubungan kontraktual asuransi di sisi lain juga melahirkan kewajiban hukum bagi pemegang polis, terutama kewajiban membayar premi sesuai dengan jumlah, cara,

dan jangka waktu yang ditetapkan dalam polis, serta kewajiban bertindak dengan itikad baik melalui penyampaian informasi yang benar dan lengkap mengenai objek pertanggungjawaban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak ini menegaskan bahwa perjanjian asuransi tidak semata-mata merupakan hubungan privat, melainkan mengandung dimensi kepentingan publik yang menuntut pengaturan dan pengawasan negara demi melindungi dana masyarakat yang dihimpun melalui premi.²⁷

Perlindungan hukum pemegang polis dalam hukum perasuransian dibangun di atas prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan.²⁸ Prinsip perlindungan hukum tercermin dari penempatan pemegang polis sebagai pihak yang harus dilindungi dari praktik usaha yang merugikan, sebagaimana menjadi tujuan utama pengaturan perasuransian dalam UU No. 40/2014 tentang Perasuransian. Prinsip kepastian hukum diwujudkan melalui kejelasan norma, konsistensi pengaturan, serta penegakan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diprediksi dan ditegakkan. Prinsip keadilan sementara itu diwujudkan dengan pembatasan kebebasan

²⁶ Bonanda Japantani Siregar dkk., "Aspek Hukum Terkait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Rectum* 5, no. 3 (2023): hlm. 300, <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3641>.

²⁷ Eza Rifqy, Purwanto, dan Irma Suryani, "Perbandingan Sistem Akad Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia dan Malaysia: Tinjauan Regulasi dan

Implementasi," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025): hlm. 1267, <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6433>.

²⁸ Satriya Ardhi Dwi Septiaji dkk., "Kedudukan dan Tanggung Jawab Penjamin Dalam Borgtocht: Tinjauan Atas Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): hlm. 542, <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7363>.

berkontrak perusahaan asuransi melalui norma-norma imperatif yang bertujuan menyeimbangkan posisi para pihak dan melindungi kepentingan pemegang polis. Perwujudan prinsip-prinsip tersebut tidak terlepas dari peran negara melalui OJK. Pasal 57 ayat (1) UU No. 40/2014 tentang Perasuransian memberikan kewenangan kepada OJK untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perasuransian guna melindungi kepentingan pemegang polis dan menjaga stabilitas industri. Pengawasan tersebut secara normatif mencakup pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif diwujudkan melalui pengaturan perizinan, persyaratan kesehatan keuangan, serta standar tata kelola dan perilaku usaha perusahaan asuransi.

Ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi diatur secara rinci dalam POJK No. 71/POJK.05/2016, khususnya Pasal 2 ayat (1) yang mewajibkan perusahaan asuransi setiap saat memenuhi tingkat kesehatan keuangan, serta Pasal 3 ayat (1) yang mewajibkan pemenuhan tingkat solvabilitas paling rendah 100% dari Modal Minimum Berbasis Risiko. Pasal 1 ayat (16) POJK No. 71/POJK.05/2016 menegaskan bahwa dana jaminan merupakan aset perusahaan yang berfungsi sebagai jaminan terakhir untuk melindungi kepentingan pemegang polis apabila perusahaan asuransi dilikuidasi. Pengaturan ini menunjukkan bahwa persyaratan solvabilitas, cadangan teknis, dan dana jaminan merupakan instrumen

perlindungan tidak langsung yang secara normatif dirancang untuk menjamin kemampuan perusahaan asuransi memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis.

Meskipun kerangka normatif perasuransian Indonesia relatif komprehensif, terdapat celah implementatif yang berpotensi melemahkan perlindungan substantif bagi pemegang polis. Pertama, banyak instrumen perlindungan berwujud prosedural seperti mekanisme likuidasi dan kewenangan administratif OJK, yang menjamin kepastian prosedur tetapi tidak selalu menjamin pemulihan manfaat secara penuh ketika aset perusahaan terbatas. Kedua, keberadaan ketentuan tentang cadangan teknis dan dana jaminan tidak otomatis menjamin ketersediaan likuiditas pada saat penyelesaian klaim besar, sehingga pemegang polis dapat tetap mengalami kerugian substansial meskipun norma sudah tersedia. Dengan demikian analisis berikut akan menimbang kesejajaran antara legitimasi normatif dan efektivitas realisasi pemulihan hak pemegang polis dalam kasus Kresna Life.

Pengawasan preventif yang tidak berjalan efektif atau jika perusahaan asuransi terbukti melanggar ketentuan hukum dan membahayakan kepentingan pemegang polis, OJK memiliki kewenangan melakukan pengawasan represif melalui penjatuhan sanksi administratif. Pasal 70 ayat (3) UU No. 40 /2014 tentang Perasuransian secara tegas memberikan kewenangan kepada OJK untuk menjatuhkan sanksi berupa peringatan tertulis,

pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa sistem hukum perasuransian Indonesia telah membangun standar perlindungan hukum pemegang polis yang komprehensif dan berlapis. Standar tersebut mencakup pengakuan kedudukan pemegang polis sebagai subjek hukum yang dilindungi berdasarkan UU No. 40/2014 tentang Perasuransian, pengaturan hak dan kewajiban kontraktual yang seimbang, penerapan prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan, serta peran aktif negara melalui OJK dalam pengawasan preventif dan represif, termasuk kewenangan pencabutan izin usaha. Kerangka normatif inilah yang menjadi tolok ukur perlindungan hukum pemegang polis yang seharusnya berlaku, baik dalam kondisi normal maupun ketika perusahaan asuransi menghadapi permasalahan keuangan serius, dan sekaligus menjadi dasar rasionalitas yuridis tindakan pencabutan izin usaha Kresna Life oleh OJK.

3.2 Keabsahan Pencabutan Izin Usaha Kresna Life dan Implikasinya terhadap Kedudukan Hukum Pemegang Polis

Pencabutan izin usaha Kresna Life oleh OJK merupakan peristiwa hukum yang menandai peralihan dari tataran norma umum perlindungan pemegang polis menuju penerapan konkret kewenangan negara dalam menghadapi kegagalan perusahaan asuransi.

Tindakan administratif tersebut tidak dapat dipahami sebagai kebijakan diskresioner semata, melainkan implementasi langsung dari standar normatif perlindungan hukum pemegang polis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Berdasarkan itu, keabsahan pencabutan izin usaha Kresna Life perlu dianalisis dengan merujuk pada dasar hukum sektoral, pertimbangan yudisial Mahkamah Agung, serta implikasi yuridisnya terhadap kedudukan hukum pemegang polis.

Kewenangan OJK untuk mencabut izin usaha perusahaan asuransi secara eksplisit diatur dalam Pasal 71 ayat (2) huruf d UU No. 40/2014 tentang Perasuransian. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan atributif kepada OJK untuk menjatuhkan sanksi administratif, termasuk pencabutan izin usaha, terhadap perusahaan asuransi yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan keuangan, solvabilitas, dan kewajiban kepada pemegang polis. Berdasarkan ketentuan tersebut, pencabutan izin usaha Kresna Life merupakan pelaksanaan kewenangan hukum yang bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan, bukan tindakan yang lahir dari kebijakan bebas tanpa dasar hukum yang jelas.

Ketentuan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a POJK Nomor 71/POJK.05/2016 menegaskan kewajiban perusahaan asuransi untuk setiap saat memenuhi tingkat solvabilitas minimum, membentuk cadangan teknis, serta

menyediakan dana jaminan sebagai instrumen perlindungan kepentingan pemegang polis. Ketidakmampuan perusahaan asuransi untuk memenuhi kewajiban tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga menunjukkan kegagalan struktural dalam menjalankan fungsi perlindungan risiko. Berkaitan dengan perkara Kresna Life, kondisi gagal bayar klaim secara berkelanjutan dan masif mencerminkan bahwa perusahaan tidak lagi memenuhi standar kesehatan keuangan yang dipersyaratkan, sehingga secara hukum membuka ruang bagi OJK untuk mencabut izin usaha sebagai langkah perlindungan kepentingan pemegang polis.

Ketidakpatuhan Kresna Life terhadap kewajiban pembayaran klaim juga merupakan pelanggaran serius terhadap standar perilaku usaha perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 POJK Nomor 69/POJK.05/2016. Kewajiban pembayaran klaim merupakan inti dari hubungan kontraktual asuransi dan sekaligus cerminan fungsi sosial usaha perasuransian. Kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban ini tidak hanya menimbulkan akibat keperdataan, tetapi juga menjadi indikator ketidakmampuan perusahaan dalam melindungi kepentingan pemegang polis yang secara normatif ditempatkan sebagai tujuan utama penyelenggaraan usaha perasuransian. Pencabutan izin usaha Kresna Life dapat dipahami sebagai langkah perlindungan hukum yang bersifat preventif lanjutan dan represif. Rasionalitas preventif lanjutan

tercermin dari tujuan OJK untuk menghentikan potensi kerugian yang lebih luas dengan mencegah perusahaan yang telah gagal memenuhi kewajiban untuk terus menghimpun premi dari masyarakat. Pencabutan izin usaha Kresna Life mengakibatkan perusahaan tidak lagi diperkenankan melakukan kegiatan operasional perasuransian, sehingga risiko kerugian tambahan bagi pemegang polis dan calon pemegang polis dapat dihentikan. Pencabutan izin usaha bertujuan menegakkan kepastian hukum dan menjaga integritas sistem perasuransian nasional.

Legalitas dan rasionalitas pencabutan izin usaha Kresna Life memperoleh penguatan yuridis melalui Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025. Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Agung menjalankan fungsi kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi negara dengan menilai apakah keputusan OJK telah memenuhi asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan kepentingan pemegang polis. Mahkamah menegaskan bahwa kewenangan OJK untuk mencabut izin usaha perusahaan asuransi bersumber langsung dari UU No.40/2014 tentang Perasuransian, sehingga secara prinsip telah memenuhi asas legalitas. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menolak dalil bahwa OJK telah bertindak melampaui kewenangannya. Mahkamah Agung juga menilai aspek prosedural dan faktual pencabutan izin usaha Kresna Life. Merujuk pada pertimbangan hukum hakim, ditegaskan bahwa OJK tidak serta-merta mencabut izin

usaha, melainkan telah melalui tahapan pengawasan, pembinaan, serta pemberian kesempatan perbaikan kepada perusahaan. Saat Kresna Life tetap tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran klaim dan tidak menunjukkan perbaikan kesehatan keuangan, Mahkamah menilai bahwa pencabutan izin usaha merupakan tindakan administratif yang proporsional dan rasional. Berdasarkan hal itu, tidak ditemukan unsur kesewenang-wenangan maupun penyalahgunaan wewenang dalam Surat Keputusan OJK.

Pertimbangan penting lainnya dalam Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025 terlihat pada perlindungan kepentingan pemegang polis sebagai kepentingan publik. Mahkamah secara eksplisit menempatkan pemegang polis sebagai pihak yang harus diprioritaskan dalam setiap tindakan pengawasan dan penegakan hukum di sektor perasuransian. Kegagalan Kresna Life dalam memenuhi kewajiban klaim dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap tujuan penyelenggaraan usaha perasuransian, sehingga pencabutan izin usaha justru dipandang sebagai langkah hukum yang diperlukan untuk mencegah kerugian yang lebih besar dan berkelanjutan bagi pemegang polis. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 140/K/TUN/2025

menunjukkan penerapan prinsip *checks and balances* antara kewenangan administratif OJK dan kontrol yudisial oleh kekuasaan kehakiman.²⁹ Mahkamah tidak menggantikan penilaian teknis OJK, tetapi menguji apakah kewenangan tersebut dijalankan dalam koridor hukum, rasional, dan berorientasi pada kepentingan umum. Hasil pengujian tersebut memperkuat legitimasi tindakan OJK sebagai regulator sektor jasa keuangan.

Pencabutan izin usaha Kresna Life berimplikasi terhadap eksistensi perusahaan dan hubungan hukum dengan pemegang polis. Pencabutan izin usaha merupakan tindakan administratif yang bersifat represif, karena menghapus kewenangan perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha perasuransian, namun tidak serta-merta menghapus eksistensi badan hukum perusahaan. Perusahaan tetap eksis sebagai subjek hukum privat hingga dilakukan pembubaran melalui mekanisme likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰ Pencabutan izin usaha dalam kaitannya dengan hubungan hukum dengan pemegang polis, mengubah secara fundamental sifat hubungan tersebut. Sebelum pencabutan izin usaha, hubungan hukum bersifat operasional dan berorientasi pada pelaksanaan perjanjian asuransi. Setelah pencabutan izin usaha, hubungan hukum

²⁹ Wina Br Ginting dkk., "Relevansi Asas Checks and Balances dalam Pengujian Keputusan Lembaga Negara oleh PTUN," *RIGGS* 4, no. 4 (2025): 278–84, <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3265>.

³⁰ Ojak Situmeang dan Ahmad Redi, "Rekonstruksi Mekanisme Hukum dalam Pencabutan

Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum," *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 424, <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5384>.

tersebut beralih menjadi hubungan hukum penyelesaian kewajiban, di mana pemegang polis berkedudukan sebagai kreditur dalam proses likuidasi perusahaan asuransi. Pencabutan izin usaha memang menghentikan operasional perusahaan, namun kewajiban perusahaan terhadap pemegang polis tetap melekat dan harus diselesaikan melalui mekanisme likuidasi yang diawasi oleh otoritas berwenang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pencabutan izin usaha Kresna Life oleh OJK merupakan tindakan administratif yang sah secara hukum, baik dari aspek kewenangan, prosedur, substansi, maupun penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kendati demikian, keabsahan tersebut sekaligus membawa implikasi yuridis yang signifikan terhadap kedudukan hukum pemegang polis, karena mengalihkan posisi mereka dari pihak dalam hubungan kontraktual aktif menjadi kreditur dalam proses penyelesaian kewajiban perusahaan. Hal ini menegaskan bahwa meskipun pencabutan izin usaha telah memenuhi standar normatif perlindungan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, tindakan tersebut juga menimbulkan perubahan mendasar terhadap posisi dan daya tawar pemegang polis.

Keabsahan pencabutan izin usaha yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tidak otomatis menjamin terpenuhinya perlindungan hukum pemegang polis secara substantif. Putusan yang mengakhiri ketidakpastian

hukum dan melegitimasi tindakan administratif OJK pada tingkat normatif belum tentu menghasilkan pemulihan manfaat bagi pemegang polis karena realisasinya sangat bergantung pada kecukupan aset perusahaan, efektivitas mekanisme likuidasi, serta keberfungsian instrumen penjaminan yang tersedia. Oleh karena itu diperlukan evaluasi kritis terhadap kesenjangan antara legitimasi normatif dan kemampuan mekanisme penyelesaian untuk memberikan restitusi nyata kepada pemegang polis. Paragraf ini menutup subbab dan mengarahkan analisis berikutnya pada evaluasi efektivitas perlindungan hukum pemegang polis pasca pencabutan izin usaha.

3.3 Perlindungan Hukum Pemegang Polis Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025

Setelah pencabutan izin usaha Kresna Life dinyatakan sah dan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025, perlindungan hukum pemegang polis memasuki fase yang berbeda secara yuridis. Tahap ini tidak lagi mengenai keabsahan tindakan administratif OJK, melainkan bergeser dari pengujian legalitas keputusan administrasi negara menuju persoalan yang lebih substantif, yakni sejauh mana hak-hak pemegang polis dapat dipenuhi dan dilindungi secara nyata dalam kerangka hukum pasca pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha menegaskan bahwa perusahaan asuransi telah kehilangan kewenangan hukum untuk menyelenggarakan

kegiatan usaha perasuransian. Kondisi ini justru memberikan kepastian hukum, karena status perusahaan tidak lagi berada dalam keadaan menggantung akibat sengketa hukum. Kepastian tersebut merupakan prasyarat bagi berjalannya mekanisme perlindungan hukum, khususnya melalui proses likuidasi sebagai sarana penyelesaian kewajiban perusahaan terhadap pemegang polis.

Perlindungan hukum pemegang polis pasca pencabutan izin usaha secara normatif diwujudkan melalui kewajiban perusahaan asuransi untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada pemegang polis melalui mekanisme likuidasi sebagaimana diatur dalam UU No. 40/2014 tentang Perasuransian. Ketentuan dalam Pasal 44 UU No. 40/2014 tentang Perasuransian menegaskan bahwa berakhirnya izin usaha tidak menghapus kewajiban hukum perusahaan asuransi terhadap pemegang polis. Berdasarkan itu, perlindungan hukum pemegang polis tidak berhenti pada legitimasi pencabutan izin usaha, melainkan berlanjut dalam bentuk hak untuk memperoleh pemenuhan klaim dan kewajiban lain melalui proses likuidasi yang diawasi oleh otoritas berwenang. Kedudukan hukum pemegang polis pasca Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025 mengalami transformasi fundamental. Pemegang polis tidak lagi berada dalam hubungan kontraktual operasional dengan perusahaan asuransi, melainkan berkedudukan sebagai kreditur dalam proses likuidasi. Kedudukan ini memiliki karakteristik khusus

karena pemegang polis bukan sekadar kreditur komersial, sehingga pihak yang dananya dihimpun untuk tujuan perlindungan risiko dan memiliki fungsi sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum perasuransian memberikan legitimasi normatif untuk memprioritaskan kepentingan pemegang polis melalui pengaturan cadangan teknis dan dana jaminan sebagai instrumen perlindungan finansial.

Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025 secara implisit menegaskan bahwa pencabutan izin usaha merupakan titik balik untuk mengakhiri ketidakpastian hukum dan mengarahkan penyelesaian kewajiban perusahaan ke dalam mekanisme yang terstruktur dan diawasi negara. Pemegang polis memperoleh kejelasan mengenai jalur hukum yang tersedia, peran OJK dalam pengawasan, serta batasan kewenangan perusahaan asuransi yang telah dicabut izin usahanya. Kendati demikian, secara kritis perlu diakui bahwa perlindungan hukum pemegang polis pasca Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025 tidak lagi berfungsi untuk mencegah terjadinya kerugian, melainkan untuk memulihkan hak-hak pemegang polis sejauh dimungkinkan oleh kondisi keuangan dan aset perusahaan asuransi.

Mekanisme perlindungan hukum bagi pemegang polis pasca pencabutan izin usaha perlu dianalisis dengan membedakan antara ketersediaan mekanisme hukum secara normatif dan kemampuannya dalam

memberikan pemulihan hak secara nyata. Hukum perasuransian Indonesia telah menyediakan mekanisme perlindungan berlapis, mulai dari pengawasan administratif oleh OJK, proses likuidasi, hingga akses terhadap upaya hukum. Kendati demikian, optimalisasi mekanisme tersebut ditentukan oleh sejauh mana mampu mewujudkan pemulihan hak pemegang polis secara konkret. OJK memiliki peran sentral dalam mengawasi proses penyelesaian kewajiban perusahaan asuransi pasca pencabutan izin usaha, namun kewenangan OJK bersifat pengawasan dan pengendalian, bukan penjaminan pembayaran klaim. Berdasarkan itu, meskipun OJK mampu memastikan bahwa proses likuidasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, OJK tidak memiliki instrumen untuk menjamin terpenuhinya seluruh klaim pemegang polis apabila aset perusahaan asuransi tidak mencukupi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan administratif efektif dalam menciptakan kepastian prosedural, tetapi terbatas dalam menjamin pemulihan ekonomi secara penuh.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 140/K/TUN/2025 menegaskan bahwa pencabutan izin usaha merupakan tindakan sah dan diperlukan untuk melindungi kepentingan pemegang polis, tetapi putusan tersebut tidak menjanjikan pemulihan kerugian pemegang polis secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perasuransian memberikan perlindungan struktural dan prosedural, namun belum mampu menjamin keadilan substantif

dalam bentuk pemulihan ekonomi yang optimal bagi pemegang polis. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara jaminan perlindungan hukum dan realitas pemenuhan hak pemegang polis. Hukum perasuransian Indonesia telah menempatkan pemegang polis sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara prioritas, namun pemenuhan hak pemegang polis pasca pencabutan izin usaha sangat dipengaruhi oleh keterbatasan struktural berupa kondisi keuangan perusahaan asuransi dan keterbatasan kapasitas negara dalam menjamin hasil akhir berupa pembayaran klaim secara penuh. Perlindungan hukum yang tersedia masih berada pada level perlindungan minimal, yakni menjamin proses yang sah, tertib, dan diawasi, tetapi belum sepenuhnya menjamin pemulihan kerugian secara substantif.

Kedudukan pemegang polis dapat dipahami melalui dua lensa. Secara normatif mereka layak diposisikan mendekati *preferred creditor* karena premi yang dikelola memiliki karakter fidusia dan dilindungi oleh rezim cadangan teknis. Secara konseptual mereka lebih tepat dipandang sebagai *social creditor* karena klaimnya berkaitan dengan perlindungan kesejahteraan dan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan. Oleh sebab itu aturan likuidasi perlu menegaskan prioritas klaim pemegang polis sekaligus menyediakan mekanisme kompensasi yang mencerminkan fungsi perlindungan sosial dari asuransi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa perlindungan hukum pemegang polis pasca Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025 belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan antara norma perlindungan dan realitas pemenuhan hak pemegang polis. Kondisi ini menegaskan urgensi penguatan dan rekonstruksi kerangka hukum serta kelembagaan perlindungan pemegang polis, agar perlindungan hukum tidak berhenti pada tataran normatif dan prosedural, tetapi benar-benar mampu menjamin keadilan substantif bagi pemegang polis dalam situasi kegagalan perusahaan asuransi.

Adanya jarak antara perlindungan normatif dan pemulihan nyata hak pemegang polis, yang menandakan masalah struktural dalam mekanisme penjaminan, prioritas klaim, dan tata kelola likuidasi. Karena itu diperlukan reformasi sistemik berupa penegasan kedudukan pemegang polis dalam hierarki kreditur, penguatan skema penjaminan polis, standar permodalan yang lebih preventif, serta prosedur likuidasi yang lebih cepat dan transparan. Reformasi ini penting untuk memastikan bahwa pencabutan izin usaha tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan kepastian pemulihan bagi pemegang polis.

IV. KESIMPULAN

Hukum perasuransian Indonesia secara normatif telah menempatkan pemegang polis

sebagai subjek hukum yang memperoleh perlindungan prioritas melalui pengaturan hak dan kewajiban kontraktual, prinsip perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan, serta kewenangan pengawasan preventif dan represif OJK. Putusan Mahkamah Agung No. 140/K/TUN/2025 menegaskan bahwa pencabutan izin usaha Kresna Life merupakan tindakan administratif yang sah, proporsional, dan berlandaskan tujuan perlindungan kepentingan pemegang polis sebagai kepentingan publik. Kendati demikian, keabsahan pencabutan izin usaha tersebut tidak serta-merta menjamin terpenuhinya hak pemegang polis secara menyeluruh, karena pasca putusan *inkracht* perlindungan hukum beralih ke mekanisme likuidasi yang sangat bergantung pada kecukupan aset perusahaan dan kapasitas pengawasan negara.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, perlu adanya penguatan kerangka hukum perlindungan pemegang polis pasca pencabutan izin usaha perusahaan asuransi. Penguatan tersebut perlu diarahkan pada penegasan mekanisme yang menjamin pemulihan hak pemegang polis, tidak hanya melalui kepastian prosedural, tetapi juga melalui instrumen hukum dan kelembagaan yang mampu meminimalkan risiko kerugian ekonomi pemegang polis dalam proses likuidasi, sehingga perlindungan hukum pemegang polis dalam sistem perasuransian Indonesia tidak berhenti pada legitimasi tindakan administratif negara, melainkan

terwujud sebagai perlindungan hukum yang adil dan sesuai dengan tujuan hukum perasuransian. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa pengawasan administratif semata belum memadai untuk menjamin pemulihan substantif hak pemegang polis. Oleh karena itu arah penguatan perlu menekankan integrasi instrumen regulasi, mekanisme jaminan, dan transparansi proses agar perlindungan menjadi lebih efektif dan dapat diandalkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Efendi, Jonaedi dan Prasetyo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2022.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

2. Jurnal

Budiman, Haris, Bias Lintang Dialog, Iman Jalaludin Rifa'I, dan Peny Hanipah. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa." *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* 13, no. 2 (2022): 168–80. <https://doi.org/10.25134/logika.v13i02.7074>.

Fitrah, Al Tasya dan Nuri Aslami. "Peran Agen dalam Menentukan Perencanaan Pemasaran dan Meningkatkan Minat Nasabah terhadap Produk Asuransi Syariah." *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan Agama Islam* 21, no. 2 (2022): 25–33. <https://doi.org/10.47467/mk.v21i1.872>.

Gravionika, Elsa dan Amirah Dwi Subarkah. "Problematisasi Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi pada Kepailitan Perusahaan Asuransi: Analisis terhadap

Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Asuransi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): 4231–36. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1227>.

Hartono, Margareta Kristiani dan Gunardi Lie. *Harmonization of Standard Insurance Clauses: A Consumer Protection and Fairness Perspective*. 10, no. 2 (2025): 6–12. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12912>.

Isu, Yusuf Berlin. "Perlindungan Hukum Nasabah Terkait Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Likuidasi Perusahaan Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan." *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 6 (2025). <https://doi.org/10.38035/rj.v7i6.1738>.

Kamdani, Farida Ayu dan Sumriyah Sumriyah. "Studi Kasus PT. Asuransi Jiwa Bakrie Life." *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* 3, no. 1 (2023): 132–40. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1234>.

Kansil, Christine S. T. dan Felicia Amanda Sulistio. "Analisis Elemen-Elemen Penting dalam Asuransi Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014." *MANTAP: Journal of Management Accounting, Tax and Production* 2, no. 1 (2024): 177–82. <https://doi.org/10.57235/mantap.v2i1.1600>.

Njatrijani, Rinitami, Putri Ayu Sutrisno, dan Cantika Assyifani Primastito. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebagai Badan Pengawas Terhadap Fenomena Gagal Bayar Polis Asuransi di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2024): 149–68. <https://doi.org/10.14710/jphi.v6i2.149-168>.

Nurainiyah, Nilam, I Ketut Astawa, dan Tri Setiady. "Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Konteks

- Pengalihan Liabilitas dan Restrukturisasi Asuransi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.” *UNES Law Review* 5, no. 7 (2024): 169–83. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2236>.
- Palyama, Stefany. “The Legal Protection of Life Insurance Policyholders in Indonesia (Case Study of PT. Asuransi Jiwa Raya).” *Jurnal Hukum Dan Etika Kesehatan* 2, no. 1 (2022): 89–94. <https://doi.org/10.30649/jhek.v2i1.48>.
- Ridwan, Muhammad dan Elisatris Gultom. “Optimalisasi Peranan Pemerintah dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Guna Mencegah Terjadinya Gagal Bayar oleh Perusahaan Asuransi.” *Journal of Syntax Literate* 9, no. 11 (2024): 62–69. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.16920>.
- Rifqy, Eza, Purwanto, dan Irma Suryani. “Perbandingan Sistem Akad Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia dan Malaysia: Tinjauan Regulasi dan Implementasi.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 3 (2025): 1265–74. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i3.6433>.
- Septiaji, Satriya Ardhi Dwi, Haizah Ar-Rosyida, Wardiati Alifah, dan Ahmad Musadad. “Kedudukan dan Tanggung Jawab Penjamin Dalam Borgtocht: Tinjauan Atas Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 13, no. 2 (2025): 528–51. <https://doi.org/10.36987/jiad.v13i2.7363>.
- Sinaga, Wetmen. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak dan Kepentingan Pemegang Polis Asuransi.” *Jurnal Hukum to-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 3 (2022): 841–356. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i3.161>.
- Siregar, Bonanda Japatani, Alkausar Saragih, Halimatul Maryani, dan Abdul Halim. “Aspek Hukum Terkait Dengan Perjanjian Asuransi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Rectum* 5, no. 3 (2023): 299–307. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v5i3.3641>.
- Situmeang, Ojak dan Ahmad Redi. “Rekonstruksi Mekanisme Hukum dalam Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Berdasarkan Asas Kemanfaatan Hukum.” *Jurnal Retentum* 7, no. 1 (2025): 415–33. <http://dx.doi.org/10.46930/retentum.v7i1.5384>.
- Tanujaya, Steven Putra dan Widhi Ariestianti Rochdianingrum. “Pengaruh Solvabilitas, Premi, dan Beban Klaim Terhadap Profitabilitas Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di BEI.” *JIMBis: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis* 2, no. 1 (2023): 89–106. <https://doi.org/10.24034/jimbis.v2i1.5866>.
- Vincencia Mayang Asmara Megaputri, Iswi Hariyani, dan Bhim Prakoso. “Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi dan Perlindungan Konsumen Pasca Pencabutan Izin Usaha.” *Recital Review* 7, no. 2 (2025): 281–300. <https://doi.org/10.22437/rr.v7i2.47747>.
- Wina Br Ginting, Anisa Prabowo, Fiana Suryaningtyas Wibowo, Nadia Rizqa Setyaningrum, dan Imam Gusthomi. “Relevansi Asas Checks and Balances dalam Pengujian Keputusan Lembaga Negara oleh PTUN.” *RIGGS* 4, no. 4 (2025): 278–84. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3265>.
- Zainudin, Ahmad. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Terhadap Pencabutan Izin Usaha Asuransi.” *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan* 19, no. 3 (2022): 808–18. <https://doi.org/10.53515/qodiri.2022.19.3.808-818>.